

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang cukup pesat ditandai dengan banyaknya muncul perusahaan dan investor yang menanamkan modal. Dalam rangka pertumbuhan usahanya, sangat dimungkinkan suatu perusahaan memerlukan modal usaha yang besar untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, baik dalam membangun struktural perusahaan, ekspansi usaha dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu perusahaan. Tentunya modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber, baik dari perorangan, lembaga pembiayaan maupun bank. Ketika para pihak melakukan hubungan hukum utang-piutang untuk kepentingan masing-masing, maka timbul istilah pihak yang mempunyai utang disebut debitur. Sedangkan pihak yang mempunyai piutang disebut dengan kreditur.

Para pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing atas dasar suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian kredit kedua belah pihak. Pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka dari itu dengan adanya perjanjian, para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹. Suatu hal tersebut yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya.² Dalam hubungan hukum utang-piutang diperlukan adanya jaminan kebendaan atau agunan secara khusus. Kreditur yang memegang jaminan kebendaan milik debitur disebut sebagai kreditur separatis. Kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan disebut sebagai kreditur konkuren, kemudian kreditur yang diutamakan oleh Undang-Undang adalah kreditur preferen.³

Dalam hubungan hukum utang-piutang tersebut seringkali debitur melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur, salah satunya ketika perusahaan yang bertindak sebagai debitur sedang mengalami insolven. Perusahaan dikatakan berada dalam kondisi insolven ketika tidak dapat melunasi utang kepada pihak-

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

² Abdul R. Saliman, *Op.Cit*, hal. 111.

³ Ishak, *Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit*, kanun jurnal ilmu hukum volume 17, nomor 65, april 2015, hal.189

pihak yang menjadi krediturnya, bukan hanya 1 (satu) kreditur, namun semua kreditur sebagai pemberi pinjaman. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya yaitu melalui permohonan pailit ke Pengadilan. Syarat mutlak pengajuan permohonan pailit adalah mempunyai lebih dari satu kreditur dan memiliki utang, baik utang yang tidak dibayar lunas, utang yang jatuh tempo, maupun utang yang dapat ditagih.

Menyikapi hal tersebut, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perkara kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU).⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU KPKPU dikatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk membayar seluruh atau sebagian utang debitur kepada para krediturnya. Didalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Dalam hal ini kurator adalah sebagai eksekutor harta debitur pailit. Didalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang dilakukan oleh kurator seringkali terdapat permasalahan yang dilakukan oleh debitur pailit yang sebelum dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditur lainnya. Maka, perbuatan hukum tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan untuk melindungi kreditur dari tindakan hukum debitur tersebut. Istilah yang dimaksud sebagai perlindungan kreditur adalah *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga dimana kreditur merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini *Actio Pauliana* di sini adalah suatu upaya

⁴ Astrid Fauzia Zahra, *Gugatan Actio Pauliana Oleh Kurator Terhadap Debitur Yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit*, skripsi pada Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017
Martin Ezra, 2022
PENERAPAN ACTIO PAULIANA TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM PROSES KEPAILITAN
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hukum yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum si debitur pailit sebelum dinyatakan pailit untuk kepentingan si debitur pailit sendiri yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.⁵ Adapun latar belakang munculnya *Actio Pauliana* adalah karena banyaknya debitur-debitur yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Debitur seringkali beritikad tidak baik dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya agar harta yang dimiliki debitur tidak semuanya menjadi harta boedel pailit. Tentunya perbuatan tersebut dapat mengurangi harta boedel pailit yang berujung merugikan bagi para kreditur. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditur terhadap perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur.

Dalam hukum kepailitan perlindungan yang diberikan terutama kepada kreditur apabila debitur membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan tidak boleh sampai merugikan kepentingan Debitur. Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah memberikan keseimbangan yang dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau perusahaan. Salah satunya terhadap debitur yang mempunyai itikad baik dimana debitur tersebut mempunyai keinginan untuk membayar dan melunasi utang-utangnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap debitur yang beritikad baik adalah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Debitur menyelesaikan utang-utangnya tanpa membayar penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa utang.

Berdasarkan Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 25 Oktober 2018 bahwa PT Jabatex dinyatakan pailit. Dalam masa kepailitannya, pada tanggal 10 September 2018 PT Jabatex telah mengalihkan harta miliknya berupa tanah dan bangunan pabrik kepada PT. Bank Panin, Tbk melalui mekanisme Transaksi Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39, 40, 41, 42, 43. Berdasarkan putusan tersebut lahirlah hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I sebagai kurator dan debitur. Kurator mengindikasikan terhadap lima harta tersebut sejatinya merupakan harta pailit PT Jabatex. Atas dugaan tersebut kurator menggugat PT Jabatex selaku Tergugat I, PT. Bank

⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 348.

Panin selaku Tergugat II, serta turut tergugat juga notaris terkait dengan gugatan *Actio Pauliana*.

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., kurator dalam gugatannya mendalilkan bahwa penjualan aset dengan cara menjual aset (*boedel* pailit) oleh Tergugat I kepada Tergugat II dalam kurun waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit, dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi para krediturnya, karena tindakan tersebut dianggap untuk menghindari dari kewajiban debitur untuk membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan gugatan kurator untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan hukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, yang dilakukan dalam jual beli aset tergugat I tersebut melawan hukum karena merugikan para kreditur dan tidak sah menurut hukum. Maka dari itu hakim memutuskan untuk membatalkan segala perbuatan hukum PT. Jabatex. Atas putusan tersebut PT. Bank Panin dihukum untuk mengembalikan harta/boedel pailit berupa tanah dan bangunan pabrik berikut seluruh turutannya beserta seluruh dokumen-dokumen asli bukti kepemilikan berikut seluruh turunnya kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT. Jabatex, dan hasilnya dikabulkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Kreditur terhadap tindakan debitur yang merugikan harta boedel pailit dan akibat hukum terhadap peralihan harta debitur yang dinyatakan tidak sah, yang dalam hal ini Penulis kaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. NOMOR 119/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan *Actio Pauliana* dalam putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan?

- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan peralihan harta pailit oleh debitur berdasarkan putusan No.20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulis dalam melakukan ini akan membatasi variable masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur dalam Kasus PT Jabatex (dalam pailit) yang mengalihkan harta boedel pailit kepada PT. Bank Panin, Tbk. serta akibat hukum terhadap peralihan harta debitur yang dinyatakan tidak sah pada PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR NOMOR 20/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. NOMOR 119/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kasus PT Jabatex (dalam pailit) yang mengalihkan harta boedel pailit kepada PT. Bank Panin.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap peralihan harta debitur yang dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan No.20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.No.119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain:
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dibidang hukum terutama dalam perlindungan hukum kreditur terhadap tindakan debitur yang mengalihkan harta boedel pailit, serta untuk menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila terjadinya tindakan debitur pailit yang mengalihkan harta boedel pailit yang merugikan kreditur

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas aturan serta peraturan perundang-undangan yang berafiliasi dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan melalui Perundang-undangan (*State Approach*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimana dalam penulisannya akan meneliti kasus yang terjadi pada PT. Jabatex yang mengalihkan harta boedel pailit kepada PT. Bank Panin.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.No.119/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta hasil karya ilmiah dari kalangan umum terdahulu dan buku teks yang berkaitan dengan judul.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berisi tentang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan internet.⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet bila diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan secara detail hal yang telah didapat terkait penelitian tersebut. Menurut Moleong mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun perilaku yang diamati.⁸

⁷ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 96.

⁸ J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 103

Menurut Suharsimi, dalam melakukan analisis data harus disesuaikan dengan pendekatan atau desain penelitian⁹. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran yang berasal dari hasil observasi, catatan atau dokumen lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Atas dasar itulah maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya analisis data bukan dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sesuai dengan yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data sebagai bentuk uraian singkat, dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.¹⁰

⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 244

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 89